



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Motor Liar Pada Bulan Ramadhan

Muhammad Syukran Fharansyah^{1*}, Reimon Supusepa², Margie Gladies Sopacua³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : alanfharansyah74631@gmail.com

ABSTRACT: *Illegal motorcycle racing is an unlawful act based on Articles 503, 510 and 511 of the Criminal Code as well as Articles 115 and 297 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, in its implementation, illegal motorcycle racing still occurs among the community, especially on Jalan A.Y. Patty, Ambon City during the month of Ramadan. The purpose of this research is to find out and discuss law enforcement efforts against illegal motorcycle racing perpetrators on Jalan A Y Patty and legal protection that can be provided to victims of other road users affected by illegal motorcycle racing in the month of Ramadan. The research method used in this writing is a normative legal research method with a legislative approach, a case approach and a conceptual approach, to answer the problems raised. The result of this study is that law enforcement efforts carried out by the Ambon Island Police and Lease Islands against illegal motorcycle racing in the month of Ramadan on Jalan A.Y. Patty, Ambon City are carried out in a preventive and repressive manner. Preventively, it is carried out by prevention in the form of socialization or lectures and appeals for the community, sweeping or raiding motor vehicles, and patrols targeted at the locations of motorcycle gang associations. Meanwhile, repressively, it is carried out in the form of imposing legal sanctions, namely ticket sanctions. And the form of legal protection for victims of traffic accidents affected by illegal motorcycle racing in the month of Ramadan is the provision of compensation by the perpetrator paying for vehicle damage experienced by victims of illegal motorcycle racing.*

Keywords: *Law Enforcement; Wild Motorcycle Racing; Legal Protection.*

ABSTRAK: Balap motor liar merupakan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 503, 510 dan 511 KUHP serta Pasal 115 dan Pasal 297 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, aksi balap motor liar masih saja terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Jalan A.Y. Patty Kota Ambon Pada bulan Ramadhan. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan membahas upaya penegakan hukum terhadap pelaku balap motor liar di Jalan A. Y. Patty dan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban pengguna jalan lain yang terdampak aksi balap motor liar pada bulan Ramadhan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Hasil dari penelitian ini yaitu Upaya Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terhadap aksi balap motor liar pada bulan Ramadhan di Jalan A.Y. Patty Kota Ambon dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, dilakukan dengan pencegahan dalam bentuk sosialisasi atau ceramah dan himbauan bagi masyarakat, sweeping atau razia kendaraan bermotor, dan patroli yang disasarkan pada lokasi-lokasi perkumpulan geng motor. Sedangkan secara represif, dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi hukum yaitu sanksi tilang. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat terdampak aksi balap motor liar pada bulan Ramadhan adalah pemberian ganti rugi dengan cara pelaku membayar kerusakan kendaraan yang dialami oleh korban aksi balap motor liar.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Balap Motor Liar; Perlindungan Hukum.*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan dalam kehidupan masyarakat, pengguna kedapatan sering menyalahgunakan transportasi untuk hal-hal yang menyimpang yaitu sepeda motor digunakan untuk melakukan aksi balapan liar dijalanan umum. Hal ini yang sangat

mempengaruhi keamanan dan ketertiban bahkan meresahkan masyarakat. Banyaknya aksi balap motor liar dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan yang telah ditentukan misalnya seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor sehingga sangat membahayakan jika tidak dikenakan, baik untuk nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya. Makna dari balap motor liar adalah kegiatan beradu kecepatan sepeda motor yang dilakukan di tempat-tempat umum atau lintasan umum, yang mana lintasan ini juga dipakai oleh pengguna jalan yang lain yaitu di jalan raya dan tidak digelar dilintasan balap resmi. Aksi balap motor liar biasa dilakukan pada tengah malam hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang. Definisi detail mengenai balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.¹

Balap motor liar ialah perbuatan melanggar hukum karena telah diatur dalam KUHP khususnya pada ketentuan Pasal 503 ayat 1 yang berbunyi: “barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).”

Selanjutnya, Pasal 510 KUHP: mengatur bahwa: “Penyelenggaraan pesta atau keramaian untuk umum tanpa izin dari kepala polisi atau pejabat yang berwenang. Pelanggaran ini dapat dikenakan denda hingga tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu atau denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah”.

Pasal 511 KUHP mengatur bahwa: “Ketidakpatuhan terhadap perintah dan petunjuk Polisi selama ada pesta atau arak-arakan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan umum. Pelanggaran ini dapat dikenakan denda hingga tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”. Ketentuan aturan hukum ini digunakan untuk menjerat pelaku balap liar yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kegaduhan. Pasal 106 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (disingkat UU LLAJ) mengatur: (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a) Rambu perintah atau rambu larangan;
- b) Marka Jalan;
- c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d) gerakan Lalu Lintas;

¹ Azizu, M. A, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Masa Covid-19 Wilayah Hukum Polres Kota Bau-Bau*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.28, No.18, 2022, h.23

- e) berhenti dan Parkir;
- f) peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g) kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h) tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Larangan balap motor liar juga diatur dalam UU LLAJ, khususnya pada Pasal 115 huruf (b) mengatur bahwa: "Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain." Pasal 287 ayat (4) dan (5) mengatur bahwa: (4) "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". (5) "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)". Selanjutnya Pasal 297 mengatur: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan sebagaimana dalam Pasal 115 huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".

Beberapa aturan hukum mengenai larangan balap liar menurut ketentuan hukum pidana, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan balap motor liar secara jelas melanggar aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, aksi balap motor liar masih saja terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada aksi balap motor liar di kota Ambon. Pada bulan suci ramadhan seringkali terjadi balapan liar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda yang biasa disebut dengan Ramadhan *Racing* yang tentu saja melawan hukum dan meresahkan masyarakat. Balapan liar Ramadhan *Race* ini biasanya dilakukan oleh anak-anak muda (remaja dan juga pemuda) kota Ambon di malam hari karena melihat kondisi jalan raya yang sudah sepi dari kendaraan sehingga dimanfaatkan oleh mereka dalam menyalurkan bakat balapan mereka.

Kegiatan anak-anak muda ini sangat mengancam keselamatan masyarakat yang masih memiliki kepentingan sehingga diharuskan berkendara pada malam hari. Hal ini didukung dengan keterangan yang disampaikan oleh Bripka Ibrahim Souwakil selaku Satlantas yang ikut serta mengatasi aksi balap liar pada bulan suci Ramadhan, Beliau menyatakan bahwa biasanya balap liar di jalan A.Y Patty pada bulan Ramadhan disebut dengan istilah Ramadhan *Race*, Yang mana Ramadhan *Race* merupakan balapan yang dilakukan secara *ilegal* oleh pemuda tanpa izin pihak berwenang dan dilakukan tanpa standar keselamatan balapan, dan balapan tersebut dilaksanakan semata untuk bersenang-senang dan dijadikan sebagai ajang melakukan taruhan. Salah satu pelaku balap motor liar pada bulan suci Ramadhan bernama Rival yang berasal dari Batu Merah dengan Usia (25 Tahun) dengan beberapa temannya. Dalam keterangannya, beliau mengatakan bahwa ajang balap motor liar ini seringkali dilakukan dengan taruhan berupa uang senilai Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) hingga sampai jumlah jutaan rupiah.

Sejumlah nominal taruhan ini dinarasikan dengan istilah “saribu-saribu” yang berarti 1 juta berbanding 1 juta dalam taruhan.²

Berdasarkan kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa upaya hukum yang dilakukan Aparat Kepolisian masih belum memberikan hasil maksimal karena tidak disertai dengan adanya efek jera, oleh karenanya hal ini harus dipertegas secara hukum dengan harapan ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk menjerat pelaku balap motor liar agar dapat pidana. Lebih lanjut, hal ini sangat menarik untuk dikaji dan akan dijadikan sebagai alasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Motor Liar Di Jalan A.Y. Patty Pada Bulan Ramadhan”.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif karena yang dikaji adalah hal-hal yang sifatnya mendasar dari apa yang dipahami dan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Motor Liar Di Jalan A.Y. Patty Kota Ambon

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang terstruktur dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk yang terwujud dalam pasangan-pasangan nilai tertentu, misalnya nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan.³

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴ Penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar Undang-undang Lalu Lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.

² Wawancara Dengan Bripta Ibrahim Souwakil Bagian UNIT GAR SATLANTAS Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease , Di Kantor Polresta Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease, pada hari Rabu, 30 Oktober 2024.

³ Rahardjo, *Sisi-sisi lain Dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003, h. 23

⁴ Reimon Supusepa, Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi, Vol.27, No.2, April-Juni 2021, h. 3

Berdasarkan pada fungsinya, proses penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:⁵

1) Upaya Preventif

Meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

2) Upaya Represif

Meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan lalu lintas, Dimana penindakan pelanggaran lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tindakan langsung (tilang), serta penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dengan menggunakan ketentuan penyidikan.

Adapun aksi balap motor liar yang terjadi pada bulan suci Ramadhan di Jalan A. Y. Patty yaitu kelompok-kelompok pemuda yang biasa disebut dengan Ramadhan *Racing* melakukan aksi balap liar di malam hari karena melihat kondisi jalan raya yang sudah sepi dari kendaraan sehingga dimanfaatkan oleh mereka dalam menyalurkan bakat balapan mereka. balapan yang dilakukan secara *illegal* oleh pemuda tanpa izin pihak berwenang dan dilakukan tanpa standar keselamatan balapan, dan balapan tersebut dilaksanakan semata untuk bersenang-senang dan dijadikan sebagai ajang melakukan taruhan. Salah satu pelaku balap motor liar pada bulan suci Ramadhan bernama Rival yang berasal dari Batu Merah dengan Usia (25 Tahun) dengan beberapa temannya. Kegiatan tersebut sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Untuk itu, dari masalah tersebut Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease yaitu dengan melakukan upaya hukum preventif yang mana dilakukan melalui tindakan pembubaran masa secara paksa. Akan tetapi, upaya ini dirasa kurang efektif berhasil karena mudamudi yang berkumpul hanya bubar pada waktu dibubarkan dan keesokan malamnya kembali berkumpul baik dengan tujuan sekedar menonton maupun tujuan mencari lawan balap untuk taruhan.

Konteks dalam pengaturan lalu lintas, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian menjadi kunci dalam mencapai keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Peningkatan kapasitas jalan, penyesuaian permintaan perjalanan, dan penentuan tingkat layanan di setiap ruas jalan adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Penerapan kebijakan lalu lintas juga harus melibatkan partisipasi masyarakat, dengan memberikan panduan tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengikuti aturan lalu lintas. Pengawasan terhadap kelayakan jalan, infrastruktur, dan kendaraan, serta peningkatan efektivitas upaya penegakan hukum, menjadi langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil. Dari hal tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini dengan didukung oleh proses wawancara

⁵ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Transportasi Lalu Lintas*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2018, h.76

yang penulis lakukan dengan Briпка Ibrahim Souwakil bagian Unit GAR Satlantas selaku Kepolisian Resor Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian terhadap pelaku balap motor liar di Jalan A Y Patty pada bulan Ramadhan yakni:⁶

1) Upaya preventif/ pencegahan yaitu :

a) Melakukan ceramah atau sosialisasi.

Ceramah atau sosialisasi hukum ini sangat di anggap penting, sehingga sosialisasi dari aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian yang menjadi pengayom dalam masyarakat untuk menjelaskan aturan-aturan dalam berlalu lintas di jalan raya dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga masyarakat juga dapat mengerti aturan-aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang tersebut. Sosialisasi hukum ini dilakukan oleh Dikmas Lantas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease baik di sekolah-sekolah di kota Ambon, tempat-tempat ojek maupun menyampaikan himbauan di tempat-tempat ibadah seperti gereja dan masjid. Menghimbau pada pelaku Balap Liar untuk mengikuti olah raga balap motor di arena resmi balapan yang telah disediakan pemerintah yaitu Sirkuit Balapan yang. Selain itu, Para orang tua dihimbau untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi balap motor liar dan senantiasa berkumpul dengan keluarga. Dan diharapkan lewat sosialisasi yang dilakukan, dapat merubah pola pikir masyarakat terlebih khusus anak-anak muda yang biasanya dengan geng motor mereka melakukan aksi balapan liar itu untuk dapat mengurangi ataupun menghentikan aksi berbahaya yang biasa mereka lakukan pada setiap malamnya dengan tingkat resiko kecelakaan yang sangat tinggi itu.

b) Melakukan sweeping atau razia kendaraan bermotor

Sweeping atau razia merupakan suatu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau lease dalam pemberantasan kegiatan balap liar di Kota Ambon. Sweeping atau razia ini dilakukan oleh Satlantas untuk memeriksa setiap kelengkapan kendaraan bermotor baik SIM, STNK, helm, knalpot kendaraan dan lain-lain sebagainya. Hal ini dikarena agar dapat meredam aksi balapan liar yang terjadi.

c) Patroli

Patroli merupakan suatu tugas kepolisian yang dilakukan oleh 2 atau lebih anggota Kepolisian sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk membuat sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan Kepolisian terhadap Fasilitas jalan raya yang dimana jika dalam melakukan patroli dan kedatangan ada anak-anak muda yang melakukan aksi balapan liar di jalanan umum, maka mereka akan dikejar dan jika kedatangan tertangkap maka mereka akan ditahan beserta kendaraan bermotor. Narasumber mengatakan juga, kegiatan patroli dipimpin oleh Kabag Operasi Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yakni Kompol Johanis Titus, didampingi oleh Pawas Polresta Pulau Ambon Kompol Seniman Jaya yakni AKP La Maru, Ipda Larry Nussy bersama Iptu Alfons Peilouw sebagai Pawas Ditlantas Polda Maluku dengan diikuti 38 personel dari Polresta dan Ditlantas Polda Maluku. Patroli disasarkan dengan turun secara langsung menjaga dan mengawasi lokasi-lokasi perkumpulan geng motor anak-

⁶ Wawancara Dengan Briпка Ibrahim Souwakil Bagian UNIT GAR SATLANTAS Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease , Di Kantor Polresta Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease, pada hari Rabu, 30 Oktober 2024.

anak muda yaitu Jalan A.Y. Patty, selain itu di Jalan DI Panjaitan, Mardika, Jalan Tulukabessy, Jalan Jenderal Soedirman Batu Merah-Bawah JMP, Jalan Rijaly, Jalan Pattimura, Jalan Sultan Hairun, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Philip Latumahina dan Jalan Yan Paais (Soema).

2). Upaya Penegakan Hukum Represif (Penjatuhan Sanksi)

Upaya Penegakan hukum terhadap pelaku balap motor liar di kota Ambon memang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam nyawa dan harta benda. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah mengambil tindakan untuk menangani masalah balap motor liar yaitu penangkapan secara langsung dan dikenakan sanksi tilang bagi pelaku balap liar. Motor pelaku ditahan dan dapat diambil setelah satu bulan, mengganti knalpot brong di kantor Polisi, diminta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, diminta melengkapi surat-surat kendaraan. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah membut Tim Sparta yang secara berkelompok melakukan patroli di jalan raya dan mengamankan para pelaku balap liar dan menindak tegas dengan menahan kendaraan dan mengenakan sanksi hukum sesuai pelanggaran. Jumlah pelaku balap liar pada bulan suci ramadhan di kota Ambon sesuai dengan jumlah 7 (tujuh) unit kendaraan motor sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dan diharapkan dengan adanya penegakan hukum pidana pelaku balap motor liar, para remaja tidak mengulang kembali balap liar. Kabag Operasi Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Palau Lease yakni Kopol Johanis Titus mengatakan bahwa Polresta Pulau Ambon akan senantiasa terus menerus melakukan patroli dan razia kendaraan yang kebut-kebutan menggunakan knalpot brong sehingga tercipta situasi kondusif, aman dan nyaman berkendara di jalan raya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengguna Jalan Lain Yang Terdampak Balap Motor Liar Pada Bulan Ramadhan

Perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak terhadap subjek hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum sangat penting artinya ketika seseorang dan badan hukum mengalami suatu permasalahan. Pembicaraan berikut adalah tentang perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu-lintas. Pembicaraan ini menjadi penting mengingat peristiwa kecelakaan lalu-lintas begitu sering terjadi akibat aksi balap motor liar dan dibarengi dengan korban yang ditimbulkan dari luka ringan hingga kematian.⁷ Kaedah hukum yang berlaku memberikan perlindungan hukum bagi pihak korbandalam kasus tuntutan ganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas.

Perlindungan Hukum dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada kejahatan. Perlindungan hukum kepada seseorang yang menjadi korban kejahatan ini

⁷ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.42

bukan hanya terbatas pada dihukumnya pelaku namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya.⁸

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas harus melalui beberapa tahapan prosedur yang diperoleh oleh korban sebagai hak, antara lain:⁹

1) Pertolongan dan perawatan, Pasal 240 UU LLAJ menunjukkan hak korban ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.

- 2) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
- 3) Memberikan pertolongan kepada korban.
- 4) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian terdekat.
- 5) Memberikan informasi terkait dengan kejadian kecelakaan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum untuk pemenuhan hak korban adalah Pemberian Ganti Rugi dari pelaku balap motor liar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Pemberian ganti rugi adalah salah satu hak korban atas kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab akibat dari terjadinya kecelakaan. Namun, dalam pelaksanaan ganti rugi atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 230 UU LLAJ. Bentuk perlindungan hukum selanjutnya ialah Pemberian santunan. Yang mana pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 239 ayat (2) UU LLAJ yang mengatur bahwa “pemerintah membentuk sebuah perusahaan asuransi yang mempunyai kewenangan pada kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja yang tugas dan fungsinya ada 2 (dua) yaitu : Memberikan santunan pada setiap kejadiannya kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban kecelakaan lalu lintas.

Menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat yang mana dana itu nantinya untuk membayar santunan. Adapun ketentuan cara untuk memperoleh santunan adalah sebagai berikut:

- a) Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat.
- b) Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
- c) Keterangan kesehatan dari Dokter/ RS yang merawat.
- d) KTP/Identitas korban/ahli perwakilan korban.
- e) Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma.

Memperoleh dana santunan caranya adalah dengan mengisi formulir yang disediakan secara cuma-cuma oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero), yaitu:

1) Formulir model K1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor dapat diperoleh di Polres dan Kantor Jasa Raharja terdekat.

⁸ Margie G Sopacua, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Prespektif Hak Asasi Manusia)*, Jurnal Sasi, Vol.22, No.1, Januari-Juni 2016, h. 4-6

⁹ Hamza Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, h. 55

2) Formulir K2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat diperoleh di Kepolisian atau Perumka/Syah Bandar laut/Badar Udara dan Kantor Jasa Raharja terdekat. Permohonan pengajuan dinas Jasa Raharja dengan pengisian formulir sebagai berikut :

a) Keterangan identitas korban atau ahli waris diisi oleh yang mengajukan dana santunan.

b) Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya.

c) Keterangan kesehatan/keadaan korban diisi dan disahkan rumah sakit/ dokter yang merawat korban.

Jika kecelakaan lalu lintas adanya korban hanya sekedar mengalami luka-luka parah atau ringan, dan tidak dinyatakan meninggal maupun cacat permanen, maka korban tersebut berhak mendapatkan santunan maksimal 10.000.000 apabila kecelakaan terjadi.

Berdasarkan tahapan di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini yaitu bentuk perlindungan hukum bagi korban pengguna jalan lain yang tertimpa aksi balap motor liar di Jalan A.Y.Patty pada bulan Ramadhan yaitu dengan cara Pemberian ganti rugi dari pelaku terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bripka Ibrahim Souwakil, beliau mengatakan bahwa pada bulan suci Ramadhan korban yang terdampak aksi balap motor liar di Jalan A.Y.Patty yaitu hanya korban materi dan tidak ada korban jiwa atau bahkan sampai luka-luka berat. Yang dimaksud dengan korban materi ialah Pemilik properti yang mengalami kerusakan pada kendaraan, bangunan, atau fasilitas umum akibat kecelakaan yang disebabkan oleh balap motor liar. Dalam hal ini terdapat 1 korban bernama Christofel yang menjadi korban akibat kendaraan milik pribadi yang sedang parkir di pinggir Jalan A.Y. Patty mengalami kerusakan akibat tabrakan dari motor pelaku balap liar. Korban melakukan pelaporan kepada pihak Polresta Pulau Ambon dengan membawa bukti foto Flat nomor motor pelaku balap liar dan menjelaskan kerusakan motor yang dialami. Setelah itu, pihak Polresta melakukan penahanan bagi motor pelaku dan membuat surat panggilan bagi pelaku disertai dengan keluarga atau orang tua pelaku. Kemudian dilakukan persidangan di tempat dengan melibatkan Kejaksaan. Jika pelaku ingin motornya dikeluarkan dari kantor Polisi, maka pelaku harus membayar ganti rugi kerusakan kendaraan milik korban saat itu di kantor Polisi. Pelaku saat itu membayar biaya ganti rugi sebesar Rp.500,000 (Lima ratus ribu rupiah).

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi korban yang terdampak balap motor liar yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses perlindungan hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas ditangani dengan cepat dan efisien, serta untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Upaya Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease terhadap aksi balap motor liar pada bulan Ramadhan di Jalan A.Y. Patty dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif atau pencegahan dilakukan dengan beberapa cara yaitu melakukan ceramah atau sosialisasi dan himbauan di sekolah-sekolah, pangkalan ojek, dan tempat-tempat ibadah seperti gereja dan masjid, kemudian

melakukan razia atau sweeping bagi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar kelayakan lalu lintas serta melaksanakan patroli yang didasarkan pada lokasi-lokasi perkumpulan geng motor salah satunya yaitu Jalan A Y Patty. Sedangkan secara represif, yaitu penjatuhan sanksi hukum yakni sanksi tilang bagi pelaku balap liar, yang mana motor pelaku ditahan dan dapat diambil setelah satu bulan, mengganti knalpot brong di kantor Polisi, diminta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan diminta melengkapi surat-surat kendaraan. Dan Bentuk Perlindungan hukum bagi korban pengguna jalan lain yang terdampak aksi balap motor liar pada bulan Ramadhan berupa Pemberian Ganti Rugi. Untuk pemberian ganti rugi diberikan dari pelaku balap motor liar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Namun, dalam pelaksanaan ganti rugi atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana terhadap perbuatan pelaku. Hal ini dilakukan agar penanganan bagi korban dapat teratasi secara cepat dan efektif guna hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dapat terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

Jurnal

- Azizu, M. A, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Masa Covid-19 Wilayah Hukum Polres Kota Bau-Bau*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.28, No.18, 2022.
- Margie G Sopacua, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Prespektif Hak Asasi Manusia)*, Jurnal Sasi, Vol.22, No.1, Januari-Juni 2016.
- Reimon Supusepa, Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi, Vol.27, No.2, April-Juni 2021.

Buku

- Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Transportasi Lalu Lintas*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2018.
- Hamza Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rahardjo, *Sisi-sisi lain Dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003.

Lain-Lain

- Wawancara Dengan Bripta Ibrahim Souwakil Bagian Unit Gar Satlantas Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease, Di Kantor Polresta Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease, pada hari Rabu, 30 Oktober 2024.